



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN BLEGA
Jalan Raya Blega No.10 Telp. (031) 3041868
BANGKALAN 69174

**KEPUTUSAN
CAMAT BLEGA**
NOMOR 800/ *ayy* /433.315/2024

**TENTANG
STANDART PELAYANAN PUBLIK (SPP)
KECAMATAN BLEGA
KABUPATEN BANGKALAN**

CAMAT BLEGA

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk di Kabupaten Bangkalan dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penataan sistem Administrasi Kependudukan;
- b. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan Publik pada Kantor Camat Blega dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standart Pelayanan Publik (SPP);
- c. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standart Pelayanan Publik (SPP) di Kantor Camat Blega Kabupaten Bangkalan dalam keputusan Camat Blega.

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Otonomi Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

- dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standart Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk;
 9. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2011;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standart Pelayanan di Kantor Camat Blega Kabupaten Bangkalan, sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standart Pelayanan di Kantor Camat Blega Kabupaten Bangkalan, sebagaimana dalam Diktum Pertama meliputi :
1. Pelayanan Perekaman e-KTP;
 2. Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 3. Pelayanan Pengantar Pendaftaran TNI/POLRI;
 4. Pelayanan Pengantar Proposal;
 5. Pelayanan Surat Keterangan Dispensasi Nikah;
 6. Pelayanan Surat Izin Keramaian;
 7. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu;
 8. Pelayanan Surat Keterangan Waris;
 9. Pelayanan Pengantar Mutasi Objek Pajak;
- KETIGA** : Standart Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas / aparat Kantor Camat Blega
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Blega
Pada tanggal : 13 Mei 2024

CAMAT BLEGA

MUHAMMAD KOMARI, S.AP

Pembina

NIP. 19770317 200212 1 009